

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG WILAYAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN (Studi di Kabupaten Magetan)

Elvie Dyah Fitriana, Bambang Supriyono, Farida Nurani

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: *elvie.dyahfitriana@gmail.com*

Abstract: Implementation of Spatial Policy in Realizing about Sustainable Urban Development (Study in Magetan). *Implementation of spatial policy Magetan happened complex problems such as conflicts occur land, water shortages and land conversion. This research uses descriptive qualitative research approach. As the results show that: 1. Product policy Local Regulation number 15 in 2012 on Magetan Spatial Planning is good 2. Implementation of spatial policy Magetan is well enough but there are still some discrepancies that occur in the implementation. In the application of the Sustainable Urban Development concept is appropriate but the environmental issues become crucial issues encountered in the implementation of spatial policy in realizing about Sustainable Urban Development 3. The factors enabling in the implementation of spatial policy in Magetan are policy on Magetan spatial planning, socialization, liveliness implementor. While the factors inhibiting in this research are public awareness and land conversion.*

Keywords: *spatial decentralization, policy implementation, sustainable urban development*

Abstrak: Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan). Implementasi kebijakan tata ruang wilayah di Kabupaten Magetan terjadi permasalahan kompleks seperti konflik lahan, defisit air dan alih fungsi lahan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Produk kebijakan Perda No. 15 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Magetan sudah baik 2. Implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan cukup baik namun masih ada beberapa ketidaksesuaian yang terjadi dalam implementasinya. Penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan sudah sesuai namun masalah lingkungan menjadi masalah krusial yang dihadapi di Kabupaten Magetan 3. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah kebijakan tentang RTRW Kabupaten Magetan, sosialisasi, keaktifan implementor. Sedangkan faktor penghambat adalah kesadaran masyarakat dan alih fungsi lahan.

Kata kunci: desentralisasi spasial, implementasi kebijakan, pembangunan kota berkelanjutan

Pendahuluan

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Pembangunan di daerah pada masa reformasi mengalami pergeseran pada kewenangannya. Adapun berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah pasal 14 ayat 2, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota adalah kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam urusan otonomi daerah khususnya yaitu dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Pemerintah daerah dapat melakukan kewenangan dalam pembuatan kebijakan tersebut. Pasolong (2008, h. 38-39) secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (1988, h.107), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada

untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Secara normatif kebijakan tata ruang wilayah tercantum dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Seringkali kebijakan yang telah dibuat pemerintah mengalami beberapa hambatan atau kurang berhasil pada tahap implementasi kebijakan itu sendiri. Namun dalam implementasi kebijakan tersebut harapan dari pemerintah dan juga lapisan masyarakat sebenarnya adalah dapat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan. Seiring dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang telah dilaksanakan pemerintah, yang melalui sidang umum PBB tahun 1987 disepakati sebagai asas bersama seluruh negara di dunia sekaligus menjadi pedoman pemerintah Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu pembangunan seringkali memiliki masalah yang kompleks dan berdampak pada lingkungan. Selanjutnya melalui KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992 asas dan konsep tersebut dituangkan dalam program dunia disebut Agenda 21. Namun pada perkembangan pembangunan kota berkelanjutan lebih berkembang lagi yaitu menurut Budihardjo (2005, h.27) menjelaskan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan diperlukan lima prinsip dasar yang dikenal dengan Panca E: *Environment (Ecologi)*, *Economy (Em-ployment)*, *Equity Engagement*, dan *Energy*, (*Research Triangle Institute, 1996*).

Pada saat ini masalah lingkungan menjadi masalah krusial yang pada intinya berpengaruh terhadap pembangunan kota berkelanjutan. Ketika ketidakseimbangan lingkungan terjadi maka dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang dilakukan. Di Kabupaten Magetan kebijakan tata ruang wilayah tercantum dalam Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan. Implementasi kebijakan tata ruang wilayah di Kabupaten Magetan seringkali menemui beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain terjadinya konflik pemanfaatan ruang di Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan berlangsung antara peruntukan kawasan militer yaitu kawasan Lanud Iswahyudi dan kawasan budidaya. Oleh karena itu kegiatan perekonomian di Kecamatan Bendo menjadi kurang berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan angka kemiskinan yang mencapai 32,42%. Permasalahan yang terjadi lainnya adalah terjadinya defisit air yang disebabkan karena hutan kurang memenuhi standar. Kawasan hutan di Kabupaten Magetan meliputi hutan negara dan hutan rakyat dengan

luas areal mencapai 9.482 ha. Luas kawasan hutan ini hanya mencapai 13,76% sehingga jauh dari standar yang disyaratkan sebanyak 30%. Selain itu alih fungsi lahan sering dijumpai. Di dalam permukiman di perdesaan tampak ditemui petak-petak kebun yang berselang-seling dengan perumahan penduduk. Selain itu pada areal hutan yang secara keruangan cenderung lebih berfungsi "lindung" juga terdapat pemanfaatan lain yang bersifat budidaya seperti perkebunan maupun pertanian rakyat. Dari pemaparan masalah di atas tergambar jelas bahwa permasalahan implementasi kebijakan tata ruang wilayah sangat kompleks maka pemerintah Kabupaten Magetan berupaya untuk menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah.

Penelitian ini bertujuan mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis produk kebijakan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan berdasarkan Desentralisasi Spasial, implementasi kebijakan tata ruang wilayah dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan di Kabupaten Magetan serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan di Kabupaten Magetan.

Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik dan Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye yang dikutip oleh Syafii (2006, h.105) kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*). Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III dinamakan *Direct and Indirect Im pact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorimakan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang dikutip oleh Agustino (2008, h.149) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

2. Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-

Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilak-sanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah (Kaloh (2007, h. 72-73)).

3. Desentralisasi Spasial

Smith (1985, h.8-12) yang dikutip oleh Muluk (2006, h.8) mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup beberapa elemen yakni:

- 1) Desentralisasi memerlukan pembatasan area, yang bisa didasarkan pada tiga hal (pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik yang bisa dilaksanakan).
- 2) Desentralisasi yang meliputi pula pelendegasian wewenang, baik itu wewenang politik maupun kewenangan birokratis.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangannya sendiri dalam desentralisasi spasial. Hal ini dipertegas dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 14 yaitu: urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e) Penanganan bidang kesehatan;
- f) Penyelenggaraan pendidikan;
- g) Penanggulangan masalah sosial;
- h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j) Pengendalian lingkungan hidup;
- k) Pelayanan pertanahan;
- l) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n) Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

- p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Perencanaan Tata Ruang Wilayah

Menurut Conyer & Hills (1994) yang dikutip oleh Tarigan (2004, h.4) perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilhan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Ditjen Cipta Karya Dep. PU (1996) yang dikutip oleh Tarigan (2004, h.43) memberikan definisi tentang ruang sebagai berikut: "Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk di dalamnya lahan atau tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya dan keadaan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya."

5. Pembangunan Kota Berkelanjutan

Secara umum konsep pembangunan kota berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan kota yang mengedepankan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini penting untuk menjamin adanya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, tanpa mengurangi peluang generasi yang akan datang untuk menikmati kondisi yang sama. Berikut ini merupakan isis dari Agenda 21 yaitu:

" Economy, ecology and social cohesion are the pillars of a sustainable city. These must be in balance and therefore require an integrated approach. Dialogue is the basic principle for achieving this for Local Agenda 21." (Conference Strategies for Sustainable Cities, 1999).

Budihardjo (2005, h.27) menjelaskan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan diperlukan lima prinsip dasar yang dikenal dengan Panca E: *Environment (Ecologi), Economy (Employment), Equity Engagement, dan Energy, (Research Triangle Institute, 1996).* Budihardjo (2005, h.29) Kota yang berkelanjutan mesti memiliki ekonomi yang kuat, lingkungan yang serasi, tingkat sosial yang relatif setara penuh keadilan, kadar peran serta masyarakat yang tinggi, dan konservasi energi yang terkendali dengan baik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bogdan dan Taylor (1975, h.5) yang dikutip oleh Moleong (2000, h.3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang. Jadi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu objek, gejala, keadaan dengan menggambarkan, menguraikan, menginterpretasikan, dan diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Produk Kebijakan Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan berdasarkan Desentralisasi Spasial
2. Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan di Kabupaten Magetan
 - a. Faktor Pendukung
 - b. Faktor Penghambat

Lokasi dan situs penelitian adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Magetan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan. Analisis data yang digunakan adalah analisis "model interaktif" oleh Miles dan Huberman. Ada 3 hal yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Produk Kebijakan Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan berdasarkan Desentralisasi Spasial

Produk kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan sudah baik. Peraturan Daerah No. 15

tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan memberikan arahan yang baik dan sudah disusun secara sistematis. Produk ini sudah sejalan dengan makna desentralisasi spasial dengan menghasilkan produk Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan.

2. Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan

a. Analisis Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Implementasinya

Berdasarkan hasil penelitian analisis implementasi menggunakan model implementasi George Edward III yang dikutip oleh Agustino (2008, h.149-153) yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dilakukan oleh Badan Perencanaan Kabupaten Magetan, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan sudah baik. Namun masih sering terjadi miskomunikasi dengan masyarakat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan.

2. Sumber daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah terdiri dari Sumber daya pendukung dari pemerintah daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup sudah baik. Sumber daya pendukung lainnya adalah pendanaan yang sudah mencukupi.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap positif antar implementor kebijakan tata ruang wilayah sudah menunjukkan sikap positif yang baik.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah sudah jelas. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan sebagai pengatur kebijakan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan memiliki kejelasan struktur sebagai pelaksana teknis di lapangan bersama dengan Badan Lingkungan Hidup yang fokus terhadap implementasi kebijakan tata ruang dalam membangun kesinambungan lingkungan yang kondusif

Namun analisis kesesuaian rencana tata ruang wilayah Kabupaten Magetan dengan implementasinya diwarnai dengan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Berdirinya kandang-kandang ayam di koridor jalur wisata

- b) Konflik lahan antara masyarakat Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan dengan TNI AU
- c) Defisit air di Kabupaten Magetan
- d) Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian
- e) Konversi kawasan lindung untuk kawasan budidaya

b. Penempatan Wilayah Strategis Kabupaten Magetan ditinjau dari kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan

Secara umum berdasarkan hasil penelitian pemerintah daerah Kabupaten Magetan sudah tepat dalam menempatkan wilayah strategis yang meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosial budaya dan kawasan strategis daya dukung lingkungan. Kawasan strategis tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan.

c. Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan

Pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan. Pemerintah daerah Kabupaten Magetan dalam melakukan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan dengan melalui:

- 1) Ketentuan umum peraturan zonasi
- 2) Ketentuan Perizinan
- 3) Ketentuan pemberian insentif dan disinentif, dan
- 4) Arahan pengenaan sanksi.

Namun praktek di lapangan saat ini masih ada beberapa masalah yang sering terjadi. Masalah yang sering kali muncul adalah masalah perizinan. Banyak terjadi di lapangan, ada bangunan terbangun yang belum sesuai dengan kebijakan tata ruang wilayah. Selain itu, tempat terbangun yang belum memiliki izin mendirikan bangunan. Masalah-masalah tersebut diperparah lagi dengan alih fungsi lahan yang semakin merebak di Kabupaten Magetan.

d. Penerapan Konsep Pembangunan Kota Berkelanjutan dalam Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan

Berdasarkan hasil penelitian penerapan konsep Pembangunan Kota Berkelanjutan dalam Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1) Ekonomi

Penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan ditinjau dari aspek ekonomi di Kabupaten Magetan telah mampu dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dengan keadaan ekonomi yang kondusif dan berkelanjutan. Ekonomi di Kabupaten Magetan telah mampu menggambarkan pertumbuhan yang signifikan sehingga mampu memberikan keberlanjutan ekonomi. Dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni : 5,17 % (2008); 5,36 % (2009); 5,79 % (2010); 6,16 % (2011), dan 6,39 % (2012). Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 6,39 % ini masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 7,27 % namun masih sedikit diatas rata-rata Nasional sebesar 6,23 %". Sedangkan pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan sebesar 6,70 % . (Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, 2013)

2) Ekologi (Lingkungan)

Penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan dalam aspek ekologi (lingkungan) di Kabupaten Magetan kurang optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah masalah sampah. Sampah ini banyak menimbun di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang letaknya tidak jauh dari pusat kota Magetan. Selain itu masalah lingkungan lainnya yaitu alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dan masalah konversi kawasan lindung untuk budidaya masih banyak dijumpai. Namun Kabupaten Magetan masih mampu mendapatkan penghargaan pemerintah terkait lingkungan dengan penghargaan Adipura pada tahun 2013.

3) *Equity* (Pemerataan)

Equity (pemerataan) di Kabupaten Magetan telah dilakukan dengan baik di Kabupaten Magetan. Hal ini terlihat dengan tidak adanya disparitas yang terjadi antar kecamatan. Dapat dilihat secara keseluruhan bahwa pertumbuhan ekonomi antara pusat kota dan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Magetan menunjukkan keunikan yaitu dapat tumbuh beberengan.

4) *Engagement* (Peran Serta)

Peran serta yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah sudah baik namun peran serta masyarakat

pengguna ruang kurang baik karena masyarakat masih banyak yang menyalahi penggunaan ruang di Kabupaten Magetan.

5) Energi

Energi di Kabupaten Magetan sudah cukup bagus. Salah satu program yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan adalah energi biogas yang berasal dari kotoran ternak. Dengan program ini maka energi biogas dapat meningkatkan energi di Kabupaten Magetan. Namun dalam pengembangannya masih perlu pihak lain untuk mengembangkan program ini sekaligus untuk menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan pada aspek energi dengan berkelanjutan.

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan di Kabupaten Magetan

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan tentang arahan dalam pengaturan tata ruang wilayah
- 2) Sosialisasi,
- 3) Keaktifan implementor

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kesadaran masyarakat
- 2) Alih fungsi lahan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Produk kebijakan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan sudah baik dan disusun secara sistematis.
2. Analisis kesesuaian rencana tata ruang wilayah Kabupaten Magetan dengan implementasinya diwarnai dengan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian itu lebih mengarah pada alih fungsi lahan, konflik lahan dan defisit air.
3. Penempatan Kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosial budaya dan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan secara umum telah sesuai dengan arahan Peraturan Daerah

No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan.

4. Pengendalian Pemanfaatan tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan sudah berdasarkan Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan. Namun dalam praktiknya masih dijumpai beberapa alih fungsi lahan.
5. Penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan sudah diterapkan di Kabupaten Magetan. Namun masalah lingkungan merupakan aspek yang hingga saat ini masih memerlukan perhatian.
6. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor pendukung berupa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan tentang arahan dalam pengaturan tata ruang wilayah, sosialisasi, keaktifan imple-mentor.
 - b. Faktor penghambat berupa kesadaran masyarakat dan alih fungsi lahan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya sinergitas yang baik antar implementor dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah ini. Karena kerjasama antara pemerintah daerah masih sering terjadi *misscommunication*.
2. Diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Magetan menghukum secara tegas bagi pelanggar yang tidak mematuhi Peraturan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Magetan diharapkan selalu gencar menggaungkan sosialisasi mengenai Peraturan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan. Karena tergolong peraturan daerah yang baru berjela.
4. Diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya mematuhi Peraturan Daerah No. 15 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan, karena kesadaran terhadap lingkungan masih sangat kurang.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2008) **Dasar-Dasar Kebijakan Publik**. Bandung: Alfabeta
- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. (2011) **Kajian Lingkungan Hidup Strategis**. Magetan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan. (2013) **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magetan 2008-2012**. Magetan.
- Budiharjo, Eko dan Djoko Sujarto. (2005) **Kota Berkelanjutan**. Bandung: Alumni.
- Kaloh. (2007) **Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong. (2000) **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muluk, Khairul. (2006) **Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah**. Malang: Banyumedia.
- Pasolong, Harbani. (2008) **Teori Administrasi Publik**. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan, Magetan, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan.
- Syafii, Inu Kencana. (2006) **Ilmu Administrasi Publik (edisi revisi)**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tarigan, Robinson. (2004) **Perencanaan Pembangunan Wilayah**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Otonomi Daerah.